



Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah di Kabupaten Konawe

Implementation of The Regional House of Representatives' (DPRD) Oversight Function Regarding Local Government Policies in Konawe Regency

Hasjad

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lakidende Unaaha

Email Koresponden: hasjad@unilaki.ac.id

Article Info

Article history :

Received : 20-06-2026

Revised : 22-06-2026

Accepted : 24-06-2026

Published : 26-06-2026

Abstract

The Regional People's Representative Council (DPRD) is one of the important elements in regional government administration and plays a strategic role in the implementation of democracy and regional autonomy. One of the main functions of DPRD is to supervise the administration of regional government and the implementation of regional policies. This supervisory function is necessary to ensure that regional government policies are implemented in accordance with laws and regulations, public interests, and the principles of good governance. This study aims to analyze the implementation of DPRD's supervisory function over the policies of the Regional Government of Konawe Regency from the perspective of constitutional law. This study employs a normative legal approach using a literature study method. The legal materials consist of legislation, constitutional law literature, regional government law literature, and scientific references concerning the supervisory function of regional representative institutions. The analysis is conducted descriptively and analytically by connecting normative provisions concerning the position and functions of DPRD with the concept of supervision in regional government administration. The discussion indicates that the supervisory function of DPRD is not limited to monitoring the implementation of regional regulations and regional budgets but also includes supervision of regional government policies, follow-up to public aspirations, and compliance of government officials with legal provisions. Effective supervision requires institutional support, access to information, government transparency, and the capacity of DPRD members to understand public policies and regulations. In the context of Konawe Regency, strengthening the supervisory function is important to maintain a balance between executive and legislative powers at the regional level and to improve the accountability of regional government administration. This paper does not present interview or field observation data and therefore does not claim to represent empirical research findings.

Keywords: DPRD, Supervision, Regional Government

Abstrak

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki kedudukan strategis dalam sistem demokrasi dan otonomi daerah. Salah satu fungsi utama DPRD adalah fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Fungsi tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kepentingan masyarakat, serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe dalam perspektif hukum tata negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode studi kepustakaan. Bahan



hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, buku hukum tata negara, buku hukum pemerintahan daerah, serta literatur ilmiah yang berkaitan dengan fungsi pengawasan lembaga perwakilan daerah. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menghubungkan ketentuan normatif mengenai kedudukan dan fungsi DPRD dengan konsep pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pembahasan menunjukkan bahwa fungsi pengawasan DPRD tidak hanya berkaitan dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD, tetapi juga mencakup pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah, tindak lanjut aspirasi masyarakat, serta kepatuhan penyelenggara pemerintahan terhadap ketentuan hukum. Pengawasan yang efektif membutuhkan dukungan kelembagaan, akses informasi, keterbukaan pemerintah daerah, serta kemampuan anggota DPRD dalam memahami substansi kebijakan publik dan regulasi. Dalam konteks Kabupaten Konawe, penguatan fungsi pengawasan menjadi penting untuk menjaga keseimbangan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif daerah serta meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Tulisan ini tidak menyajikan hasil wawancara atau observasi lapangan sehingga tidak mengklaim sebagai hasil penelitian empiris.

Kata kunci: DPRD, Pengawasan, Pemerintah Daerah

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang penyelenggaraan kekuasaannya didasarkan pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Prinsip negara hukum menghendaki agar setiap tindakan pemerintah memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat hanya didasarkan pada kehendak penguasa, tetapi harus berorientasi pada hukum, kepentingan masyarakat, serta prinsip demokrasi. Perubahan sistem ketatanegaraan Indonesia setelah reformasi membawa konsekuensi terhadap hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Otonomi daerah memberikan ruang yang lebih luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan prinsip desentralisasi. Penguatan pemerintahan daerah juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan melalui lembaga perwakilan di daerah.

Dalam sistem pemerintahan daerah, DPRD mempunyai kedudukan penting sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah. DPRD bersama kepala daerah menjadi unsur utama penyelenggara pemerintahan daerah. Kedudukan tersebut menunjukkan bahwa DPRD tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pembentuk kebijakan daerah, tetapi juga menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Pengawasan merupakan bagian penting dari mekanisme checks and balances dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kekuasaan pemerintahan daerah yang tidak disertai mekanisme pengawasan berpotensi menimbulkan penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan.

Karena itu, keberadaan DPRD sebagai lembaga perwakilan memiliki fungsi strategis untuk memastikan agar kebijakan pemerintah daerah tetap berada dalam koridor hukum dan kepentingan masyarakat. Dalam perspektif hukum tata negara, hubungan antara DPRD dan kepala daerah tidak dapat dipahami sebagai hubungan subordinatif.

Kedua institusi mempunyai kewenangan yang berbeda dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kepala daerah menjalankan fungsi eksekutif, sedangkan DPRD menjalankan fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi salah satu dasar utama dalam mengatur kedudukan dan fungsi DPRD dalam sistem pemerintahan daerah.



Regulasi tersebut juga menjadi bagian dari perkembangan hukum pemerintahan daerah setelah perubahan sistem otonomi daerah. Fungsi pengawasan DPRD mempunyai hubungan erat dengan prinsip akuntabilitas. Pemerintah daerah harus mampu mempertanggungjawabkan kebijakan dan tindakan pemerintahan kepada masyarakat. DPRD dalam posisi sebagai lembaga representasi masyarakat memiliki tanggung jawab konstitusional dan politik untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan tidak menyimpang dari ketentuan hukum.

Pengawasan DPRD juga tidak dapat dipisahkan dari fungsi anggaran. Kebijakan pemerintah daerah sering kali berkaitan dengan penggunaan APBD. Anggaran daerah merupakan instrumen penting untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Oleh sebab itu, DPRD perlu memastikan bahwa penggunaan anggaran sesuai dengan perencanaan, peraturan perundang-undangan, serta kebutuhan masyarakat. Kabupaten Konawe merupakan salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara yang menjalankan sistem pemerintahan daerah berdasarkan prinsip otonomi daerah.

Dalam konteks tersebut, keberadaan DPRD Kabupaten Konawe mempunyai posisi penting dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah. Kajian terhadap fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Konawe menjadi relevan karena pengawasan merupakan salah satu instrumen untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pengawasan juga dapat menjadi sarana untuk memastikan agar kebijakan pemerintah daerah benar-benar diarahkan pada kepentingan masyarakat.

Namun, fungsi pengawasan tidak cukup hanya dilihat dari keberadaan kewenangan secara normatif. Pengawasan harus dilihat dari bagaimana mekanisme pengawasan tersebut dirancang, bagaimana informasi diperoleh, bagaimana aspirasi masyarakat disampaikan, serta bagaimana hasil pengawasan ditindaklanjuti. Dalam kerangka tersebut, penelitian atau kajian mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap kebijakan pemerintah daerah memiliki relevansi dengan perkembangan hukum tata negara.

Kajian tersebut dapat menjelaskan hubungan antara norma hukum dengan pelaksanaan kewenangan Lembaga negara atau lembaga pemerintahan di tingkat daerah. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juga penting dalam konteks penelitian ini, terutama ketika pengawasan DPRD berkaitan dengan pembentukan dan pelaksanaan peraturan daerah.

UU tersebut mengatur berbagai aspek pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, fungsi pengawasan DPRD tidak berdiri sendiri. Fungsi tersebut berkaitan dengan fungsi legislasi, anggaran, representasi masyarakat, serta mekanisme pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dari perspektif hukum tata negara, pengawasan terhadap pemerintah merupakan salah satu instrumen pembatasan kekuasaan. Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa studi hukum tata negara tidak hanya membahas struktur lembaga negara, tetapi juga hubungan antarlembaga dan fungsi kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan.

Ni'matul Huda juga menempatkan pemerintahan daerah sebagai bagian penting dalam kajian hukum tata negara Indonesia karena hubungan antara pemerintah pusat dan daerah berkaitan dengan



pembagian kekuasaan berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap kebijakan Pemerintah Daerah di Kabupaten Konawe penting dilakukan untuk memahami bagaimana fungsi pengawasan ditempatkan dalam sistem pemerintahan daerah dan bagaimana fungsi tersebut seharusnya diarahkan untuk memperkuat akuntabilitas pemerintahan.

Tulisan ini sengaja disusun tanpa mengarang hasil wawancara, observasi, atau data lapangan. Oleh karena itu, bagian hasil penelitian diposisikan sebagai hasil analisis normatif dan konseptual yang dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian empiris berikutnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative yang menempatkan hukum sebagai norma yang menjadi objek kajian. Norma tersebut dapat berupa peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin, maupun prinsip hukum. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum bertujuan menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum untuk menjawab isu hukum tertentu.

Pendekatan tersebut berbeda dengan penelitian sosial yang lebih menekankan pengumpulan data empiris. Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis ketentuan hukum yang berkaitan dengan pemerintahan daerah, DPRD, pembentukan peraturan perundang-undangan, dan desa apabila relevan. Peraturan utama yang digunakan antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah mengalami perubahan.
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011.
5. Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2022 memperkuat antara lain mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan dan keterlibatan masyarakat melalui konsep meaningful participation.

Pendekatan Konseptual

Pendekatan Konseptual digunakan untuk memahami konsep :

1. negara hukum;
2. demokrasi
3. otonomi daerah;



4. pembagian kekuasaan;
5. checks and balances;
6. pengawasan
7. akuntabilitas
8. representasi politik.

Pendekatan ini digunakan untuk memberikan landasan teoritis terhadap analisis fungsi pengawasan DPRD.

Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan yang relevan. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku hukum tata negara, buku hukum pemerintahan daerah, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan hasil penelitian sebelumnya. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lain yang relevan.

Teknik Analisis

Bahan hukum dianalisis secara deskriptif-analitis artinya, ketentuan hukum dijelaskan terlebih dahulu kemudian dianalisis berdasarkan teori dan konsep hukum tata negara. Penelitian ini tidak menggunakan data wawancara atau observasi sebagai dasar kesimpulan.

Karena itu, pernyataan dalam bagian hasil tidak boleh dipahami sebagai klaim mengenai kondisi faktual DPRD Kabupaten Konawe sebelum penelitian lapangan dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan DPRD dalam Sistem Pemerintahan Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat di daerah yang memiliki fungsi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keberadaan DPRD menunjukkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, tetapi juga membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat melalui lembaga perwakilan. Dalam perspektif hukum tata negara, DPRD merupakan bagian dari struktur ketatanegaraan di tingkat daerah. Kedudukan tersebut membuat DPRD mempunyai fungsi yang tidak dapat dipisahkan dari prinsip demokrasi dan representasi rakyat. DPRD tidak menjalankan fungsi pemerintahan dalam arti yang sama dengan kepala daerah. DPRD menjalankan fungsi perwakilan dan pengawasan, sedangkan kepala daerah menjalankan fungsi eksekutif. Perbedaan fungsi tersebut merupakan bagian dari mekanisme pembagian kekuasaan di tingkat daerah.

Konsep tersebut penting karena pemerintahan daerah membutuhkan mekanisme pengawasan internal dan eksternal. Pemerintah daerah tidak dapat menjalankan seluruh kebijakannya tanpa kontrol. Sebaliknya, DPRD juga tidak dapat mengambil alih kewenangan eksekutif. Hubungan DPRD dan kepala daerah harus dibangun berdasarkan pembagian kewenangan yang telah ditentukan oleh hukum. Pembagian tersebut bertujuan agar masing-masing lembaga dapat menjalankan tugasnya secara efektif.



Fungsi Pengawasan DPRD

Fungsi pengawasan merupakan salah satu instrumen utama DPRD untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum. Pengawasan dapat dipahami sebagai proses untuk mengetahui apakah suatu kegiatan telah berjalan sesuai dengan rencana, ketentuan, dan tujuan yang telah ditentukan. Dalam konteks DPRD, pengawasan mempunyai karakter politik sekaligus hukum. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga politik karena anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Namun, tindakan pengawasan tetap harus berlandaskan hukum.

Pengawasan DPRD dapat diarahkan terhadap berbagai kebijakan pemerintah daerah, antara lain:

1. Pelaksanaan peraturan daerah;
2. Pelaksanaan APBD;
3. Pelaksanaan program pembangunan;
4. Pelaksanaan pelayanan publik;
5. Pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah;
6. Tindak lanjut terhadap aspirasi masyarakat;
7. Pelaksanaan rekomendasi DPRD;
8. Kepatuhan pemerintah daerah terhadap peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, fungsi pengawasan tidak berarti DPRD menjalankan fungsi pemerintahan. DPRD melakukan kontrol terhadap pelaksanaan pemerintahan.

Pengawasan terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah

Kebijakan pemerintah daerah merupakan instrumen yang digunakan pemerintah daerah untuk menyelesaikan persoalan publik. Dalam negara hukum, kebijakan pemerintah daerah harus mempunyai dasar kewenangan. Prinsip tersebut berkaitan dengan asas legalitas. Pemerintah tidak dapat menggunakan kewenangan di luar batas yang diberikan oleh hukum.

Pengawasan DPRD dapat berfungsi untuk melihat apakah kebijakan pemerintah daerah:

1. Mempunyai dasar hukum;
2. Sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah;
3. Sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi;
4. Tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat;
5. Dilaksanakan secara transparan;
6. Menggunakan anggaran sesuai ketentuan;
7. Memiliki mekanisme pertanggungjawaban.



Pengawasan yang baik tidak hanya dilakukan setelah muncul masalah. Pengawasan juga dapat dilakukan secara preventif melalui pembahasan kebijakan, rapat kerja, pembahasan anggaran, serta komunikasi dengan masyarakat.

Pengawasan dalam Perspektif *Checks and Balances*

Checks and balances merupakan konsep yang penting dalam sistem pemerintahan demokratis. Konsep ini bertujuan agar tidak terdapat satu lembaga yang memegang kekuasaan secara tidak terbatas. Dalam konteks pemerintahan daerah, prinsip tersebut dapat tercermin melalui hubungan antara DPRD dan kepala daerah karena Kepala daerah mempunyai kewenangan eksekutif. DPRD mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan dan hubungan tersebut menciptakan mekanisme kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Pengawasan DPRD menjadi penting karena kepala daerah mempunyai kewenangan yang luas dalam menjalankan kebijakan pemerintahan. Tanpa pengawasan yang efektif, kebijakan dapat berpotensi tidak sesuai dengan perencanaan atau kepentingan masyarakat.

Namun, *checks and balances* tidak boleh dipahami sebagai konflik antarlembaga. Mekanisme tersebut harus dipahami sebagai pembagian fungsi untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan berdasarkan hukum.

Pengawasan DPRD terhadap APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrumen utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hampir seluruh program pemerintah daerah membutuhkan dukungan anggaran. Karena itu, fungsi pengawasan DPRD terhadap APBD memiliki posisi penting. kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran;

1. Efektivitas Penggunaan Anggaran;
2. Efisiensi Program;
3. Pencapaian Target Pembangunan;
4. Penggunaan Anggaran Untuk Pelayanan Masyarakat;
5. Tindak Lanjut Terhadap Hasil Pemeriksaan;
6. Pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

Dalam konteks hukum tata negara, pengawasan anggaran juga merupakan bentuk pembatasan terhadap penggunaan kekuasaan pemerintah. DPRD tidak hanya berperan dalam pembahasan APBD, tetapi juga mempunyai kepentingan untuk memastikan bahwa anggaran yang telah disepakati benar-benar digunakan sesuai dengan tujuan.

Pengawasan terhadap Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan salah satu bidang yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat. Pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan sesuai kewenangannya. DPRD sebagai lembaga perwakilan dapat menjalankan fungsi pengawasan terhadap kualitas pelayanan tersebut. Pengawasan dapat dilakukan dengan memperhatikan:



1. Akses masyarakat terhadap pelayanan;
2. Kepastian prosedur;
3. Kepastian waktu;
4. Keterbukaan informasi;
5. Perlakuan yang adil;
6. Kesesuaian pelayanan dengan standar yang ditetapkan.

Pengawasan pelayanan publik menjadi semakin penting karena keberhasilan pemerintahan daerah tidak hanya diukur dari banyaknya kebijakan yang dibuat, tetapi juga dari manfaat yang diterima masyarakat.

Aspirasi Masyarakat sebagai Instrumen Pengawasan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki posisi sebagai lembaga representasi masyarakat. Karena itu, aspirasi masyarakat merupakan salah satu sumber informasi dalam menjalankan fungsi pengawasan. Aspirasi masyarakat dapat disampaikan melalui:

1. kegiatan reses;
2. rapat dengar pendapat;
3. kunjungan kerja;
4. pengaduan masyarakat;
5. pertemuan dengan kelompok masyarakat;
6. komunikasi kelembagaan.

Aspirasi tersebut perlu diproses secara sistematis karena DPRD perlu membedakan antara aspirasi yang berkaitan dengan kepentingan individual dan aspirasi yang mempunyai dampak terhadap kepentingan masyarakat luas. Penggunaan aspirasi masyarakat sebagai bahan pengawasan dapat memperkuat legitimasi DPRD. Pengawasan tidak hanya didasarkan pada informasi dari pemerintah, tetapi juga mempertimbangkan pengalaman masyarakat.

Partisipasi Masyarakat dalam Pemerintahan Daerah

Partisipasi masyarakat merupakan bagian penting dari pemerintahan demokratis dan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan perubahan keduanya melalui UU Nomor 13 Tahun 2022 memberikan perhatian terhadap keterlibatan masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. UU Nomor 13 Tahun 2022 secara khusus memperkuat konsep partisipasi masyarakat yang bermakna.

Dalam konteks daerah, partisipasi masyarakat juga dapat memperkuat fungsi pengawasan DPRD. Masyarakat dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah. Informasi tersebut dapat menjadi bahan bagi DPRD untuk melakukan klarifikasi dan pengawasan. Namun, partisipasi masyarakat harus dikelola secara bertanggung jawab.



Fungsi Pengawasan dan Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas mengharuskan penyelenggara pemerintahan mampu menjelaskan dasar, proses, dan hasil tindakan pemerintahan. DPRD memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pemerintah daerah dapat mempertanggungjawabkan kebijakannya. Pengawasan dapat menjadi instrumen untuk:

1. Meningkatkan transparansi;
2. Mencegah penyimpangan;
3. Memperkuat kepatuhan hukum;
4. Memperbaiki kualitas kebijakan;
5. Meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Karena itu, pengawasan tidak seharusnya hanya berorientasi pada pencarian kesalahan pemerintah. Pengawasan juga dapat berfungsi sebagai instrumen koreksi terhadap kebijakan yang belum mencapai tujuan.

Fungsi Pengawasan DPRD dalam Perspektif Hukum Tata Negara

Hukum tata negara mempelajari struktur dan fungsi lembaga negara serta hubungan kekuasaan di antara lembaga tersebut. Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa kajian hukum tata negara mencakup konstitusi, sumber hukum, praktik ketatanegaraan, organ negara, fungsi kekuasaan, hak asasi manusia, partai politik, dan pemilihan umum. Berdasarkan perspektif tersebut, fungsi DPRD dapat ditempatkan sebagai bagian dari mekanisme pengelolaan kekuasaan negara di tingkat daerah. DPRD menjalankan fungsi representasi. Kepala daerah menjalankan fungsi eksekutif. Hubungan keduanya harus didasarkan pada hukum. Karena itu, fungsi pengawasan DPRD memiliki dua dimensi. Pertama, dimensi demokratis. DPRD mengawasi pemerintah sebagai representasi kepentingan masyarakat. Kedua, dimensi hukum. DPRD memastikan agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan hukum, kedua dimensi tersebut harus berjalan secara seimbang.

Relevansi Pengawasan DPRD di Kabupaten Konawe

Dalam konteks Kabupaten Konawe, fungsi pengawasan DPRD dapat diposisikan sebagai salah satu instrumen untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun, karena tulisan ini bukan penelitian empiris, tidak dapat dinyatakan bahwa suatu kebijakan tertentu di Kabupaten Konawe telah atau belum diawasi secara efektif tanpa data lapangan. Pernyataan tersebut penting agar penelitian tidak menghasilkan kesimpulan yang tidak didukung bukti.

Kajian normatif hanya dapat memberikan kerangka mengenai bagaimana pengawasan DPRD seharusnya dilaksanakan berdasarkan hukum. Untuk memperoleh gambaran empiris, penelitian lanjutan dapat dilakukan melalui wawancara dengan:

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Konawe;
2. Anggota Komisi DPRD;
3. Sekretariat DPRD;



4. Pemerintah daerah;
5. Organisasi masyarakat;
6. Tokoh masyarakat;
7. Akademisi
8. Masyarakat penerima kebijakan.

Data tersebut kemudian dapat digunakan untuk membandingkan antara ketentuan hukum dengan praktik pengawasan di lapangan.

Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pengawasan DPRD

Secara konseptual terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi efektivitas fungsi pengawasan DPRD.

1. Kapasitas anggota DPRD

- a. Anggota DPRD perlu memahami hukum, kebijakan publik, anggaran, dan administrasi pemerintahan.
- b. Kapasitas tersebut penting agar pengawasan tidak berhenti pada kritik politik.

2. Ketersediaan informasi

- a. Pengawasan membutuhkan informasi yang akurat.
- b. DPRD harus memperoleh informasi mengenai pelaksanaan program, anggaran, capaian pembangunan, dan kebijakan pemerintah daerah.

3. Keterbukaan pemerintah daerah

- a. Pemerintah daerah perlu memberikan informasi yang diperlukan DPRD sesuai ketentuan hukum.
- b. Tanpa keterbukaan informasi, fungsi pengawasan akan sulit dilakukan secara optimal.

4. Kualitas kelembagaan DPRD

Pengawasan membutuhkan dukungan sekretariat, tenaga ahli, alat kelengkapan, dan sistem kerja yang jelas.

5. Partisipasi masyarakat

Masyarakat dapat menjadi sumber informasi dalam proses pengawasan.

6. Tindak lanjut hasil pengawasan

- a. Pengawasan tidak akan efektif apabila rekomendasi tidak ditindaklanjuti.
- b. Karena itu, mekanisme tindak lanjut merupakan bagian penting dari siklus pengawasan.

Penguatan Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Konawe

Penguatan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Konawe dapat dilakukan melalui beberapa strategi. Pertama, meningkatkan kapasitas anggota DPRD melalui pendidikan dan pelatihan hukum, penganggaran, serta analisis kebijakan. Kedua, memperkuat sistem dokumentasi dan informasi.



DPRD perlu memiliki basis data yang dapat digunakan untuk memantau pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah. Ketiga, memperkuat mekanisme penerimaan aspirasi masyarakat. Keempat, memperkuat koordinasi antara alat kelengkapan DPRD. Kelima, meningkatkan tindak lanjut hasil rapat dan rekomendasi DPRD. Keenam, membangun hubungan kerja yang konstruktif dengan pemerintah daerah. Ketujuh, meningkatkan keterbukaan hasil pengawasan kepada masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan mengenai informasi yang dikecualikan. Strategi tersebut tidak berarti memperluas kewenangan DPRD di luar ketentuan hukum. Penguatan harus tetap berada dalam batas kewenangan DPRD.

Pengawasan dan Good Governance

Good governance merupakan konsep yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, responsif, dan partisipatif. Fungsi pengawasan DPRD mempunyai hubungan langsung dengan beberapa prinsip tersebut. Pengawasan dapat meningkatkan transparansi karena pemerintah dituntut memberikan informasi mengenai kebijakannya. Pengawasan juga meningkatkan akuntabilitas karena pemerintah harus menjelaskan pelaksanaan program. Pengawasan dapat memperkuat partisipasi karena DPRD menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dengan demikian, fungsi pengawasan DPRD bukan hanya persoalan hubungan antara DPRD dan pemerintah daerah. Fungsi tersebut juga berkaitan dengan kualitas demokrasi lokal.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis normatif dan konseptual yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa DPRD memiliki posisi strategis dalam sistem pemerintahan daerah. Fungsi pengawasan merupakan salah satu instrumen penting untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan hukum, prinsip demokrasi, dan kepentingan masyarakat. Fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah mencakup pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan daerah, APBD, pembangunan, pelayanan publik, serta tindak lanjut terhadap aspirasi masyarakat. Pengawasan tersebut harus dilakukan dalam batas kewenangan DPRD dan tidak boleh berubah menjadi pengambilalihan fungsi eksekutif.

Dalam perspektif hukum tata negara, pengawasan DPRD merupakan bagian dari mekanisme pembatasan dan pengimbangan kekuasaan di tingkat daerah. Fungsi tersebut penting untuk menjaga agar kekuasaan pemerintah daerah tetap berjalan berdasarkan prinsip negara hukum. Penguatan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Konawe membutuhkan dukungan kapasitas kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, ketersediaan informasi, keterbukaan pemerintah daerah, partisipasi masyarakat, serta mekanisme tindak lanjut hasil pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers. Data katalog perpustakaan menunjukkan edisi/cetakan 2018 dengan ISBN 978-979-769-210-0.
- Budiardjo, Miriam, Nuri Soeseno, dan Rosa Evaquarta. 2018. *Pengantar Ilmu Politik*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.



- Huda, Ni'matul. 2019. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Edisi Revisi, Cetakan ke-13. Depok: Rajawali Pers. ISBN 978-979-769-012-1.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2021. *Penelitian Hukum*. Cetakan ke-15. Jakarta: Kencana. ISBN 978-602-7985-16-2.
- Republik Indonesia. 1945. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. 2011. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82.
- Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.
- Republik Indonesia. 2017. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*.
- Republik Indonesia. 2022. *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.